BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

A. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepala Negara

Di negara manapun kebutuhan akan adanya kepala negara sebagai pucuk pimpinan negara, selalu ada. Begitu juga dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parelementer ini. Kepala negara dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah raja, dalam hal negara bersangkutan berbentuk kerajaan atau presiden dalam hal negara yang bersangkutan berbentuk republik.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kepala negara dalam sistem pemerintahan ini tidak bertugas sebagai kepala pemerintahan. Dia bertugas menunjuk formatur untuk membentuk kabinet dan formatur tersebut yang menjadi perdana menteri. Dan perdana menteri inilah yang menjadi kepala pemerintahan. Sebenarnya penunjukan formatur oleh kepala negara tersebut tidak atas inisiatif kepala negara, namun hanya formalitas. Maksudnya kepala negara menunjuk pimpinan partai yang menang dalam pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum sebagai formatur. Dan perdana menteri ini nanti yang menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pemerintahan. Karena hal yang demikian tadi maka kepala negara dalam sistem pemerintahan ini tidak dapat diganggu gugat dan dimintai pertanggung jawaban atau dipersalahkan atas jalannya pemerintahan.

Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan masalah kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif Kepala negara secara formalitas saja memegang kekuasaan-kekuasaan tersebut, namunsecara operasional kekuasaan-kekuasaan tersebut dipegang oleh suatu badan yang diserahi tentang hal tersebut, dan badan tersebut yang berkuasa melaksanakannya.

Dalam sistem pemerintahan Islam kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan. Dia adalah pemegang kekuasaan eksekutif, yang bertugas melaksanakan urusan negara. Oleh karenanya kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan terhadap Tuhan dan rakyat melalui dewan yang ada sebagai perwakilan rakyat.

Dari beberapa catatan tersebut jelas bahwa ada beberapa perbedaan yang prinsip antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan Islam dalam hal kedudukan kepala negara. Dalam sis-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tem pemerintahan parlementer, kepala negara hanya simbolis saja, sedang dalam pemerintahan Islam tidaklah demikian. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau dipersalahkan atas jalannya pemerintahan. (berlaku azas "the king can do no wrong". Namun lain halnya dengan sistem pemerintahan Islam, kepala negara bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan.

Dalam meninjau masalah ini, hendaknya kita menengok latar belakang munculnya sistem pemerintahan parlementer ini.

Azas"the king can do no wrong"pertama kali muncul di suatu negara yang berbentuk kerajaan. Dan seperti biasa kekuasaan raja dalam negaranya sangatlah besar sekali, cenderung absolut dan tidak mau dipersalahkan, walaupun mungkin kesalahan yang ada dia sendiri yang berbuat. Dalam keadaan yang demikian tentulah sulit untuk bisa menerapkan azas "demokrasi" kalau tidak dengan mejalian mencari celah. Pada mulanya memang sistem pemerintahan ini ada karena kecenderungan raja yang tidak mau dipersalahkan atas ketimpangan yang terjadi dalam pemerintahannya dan membebankan kesalahan tersebut pada para pembantunya (menteri). Keadaan yang demikian berkembang yang pada akirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada suatu tahap dimana masalah pemerintahan merupakan tugas , wewenang dan tanggung jawab dari para pembantunya. Dan raja hanya sebagai sisimbol dari persatuan dan kesatuan negara. Namun walau demikian raja tetap mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang menentukan, terutama kalau terjadi perselisihan-perselisihan antara badan-badan yang ada di negaranya.

Pada perkembangan berikutnya sistem pemerintahan ini juga dipakai oleh bangsa-bangsa yang negaranya berbentuk republik.

[illegible] demikian [illegible] the [illegible] tersebut [illegible] mutlak. Hal ini berlaku dalam [illegible] kepala negara sebagai kepala negara, tidak berlaku dalam hal kepala negara sebagai pribadi. Sebab dalam hal kesalahan kepala negara sebagai pribadi yang bisa dibuktikan secara hukum, [illegible] dipersalahkan atas perbuatan tersebut.

Andaikata dalam suatu pemerintahan ada sesuatu kepincangan, sebenarnya hal tersebut bukan kesalahan kepala negara, namun kesalahan badan yang telah diberi wewenang untuk itu. Karena kepala negara negara tidak punya kekuasaan terhadap hal itu dalam operasionalnya.

Dalam hukum Islam seseorang hanya bertanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab atas perbuatan yang diperbuat sendiri. Allah Ta'ala berfirman:

الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى

"(yaitu) bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Al-Qur'an, 53 : 38-39).

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت..

"... ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..." (Al-Qur'an, 2 : 286).

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa seseorang hanya dituntut pertanggungjawaban pada dirinya atas perbuatannya sendiri dan tidak memikul beban orang lain. Dengan demikian tidak layak kepala negara bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan karena hal tersebut bukan tugasnya namun tugas kabinet, dan dia lah yang mempertanggung jawabkan.

Begitu juga kalau misalnya kabinet yang baru dilantik oleh kepala negara, kemudian tidak mampu menjalankan tugasnya maka kepala negara juga tidak bisa dipersalahkan. Karena hal tersebut hanya bersifat formalitas.

Di sisi lain kalau kita bandingkan keberadaan kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dengan keberadaan kepala negara pada masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin sungguh tampak adanya perubahan peran kepala negara. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini peran kepala negara kalau dipandang secara umum tampak tidak sebegitu dominan.

Pada masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin tampak jelas, bahwa kepala negara sebegitu dominan memainkan peran dalam pemerintahan, hal tersebut disebabkan karena perbedaan zaman, situasi dan kondisi. Bahkan justru sekarang lebih baik dipertanyakan apakah kedudukan kepala negara seperti halnya pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin tersebut perlu dipertahankan, artinya kepala negara masih harus tetap mempunyai kekuasaan yang sangat besar, sedangkan kita sadar bahwa kita tidak dapat lagi menemukan figur yang sekelas dengan beliau. Sehingga sebenarnya justru pada masa-masa sekarang kekuasaan kepala negara harus dibatasi untuk mencegah munculnya pemerintahan yang absolud dan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang dipegang dalam pemerintahan Islam.

Salah satu cara pembatasan kekuasaan tersebut dengan menggunakan pembagian kekuasaan seperti yang dianut sistem pemerintahan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu tidak ada larangan dalam nash atau pun tanda-tanda darinya untuk membatasi kekuasaan penguasa. Bahkan apabila dengan sistem yang ada lebih membawa masalah, maka hal tersebut dianjurkan menurut syara'.

B. Tinjauan Terhadap Kedudukan Dewan Menteri

Merupakan suatu beban yang sangat berat bagi seorang kepala negara apabila dia tidak punya pembantu (menteri) dalam melaksanakan tugasnya memimpin negara. Dan hal seperti itu terasa tidak mungkin, terlebih dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah seperti dewasa ini. Begitu juga dalam sistem pemerintahan parlementer ini, terasa betul di dalamnya peran dari Dewan Menteri (kabinet) yang ada. Lebih dari pada itu, Dewan Menteri (kabinet) yang ada mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan memegang kekuasaan ekskutif. Pimpinan kabinet (Perdana Menteri) berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Dewan Menteri dalam sistem pemerintahan ini diangkat oleh kepala negara, namun dalam pembentukannya sangat dipengaruhi dan dicampuri oleh par-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemen terutama oleh partei yang menang atau mempunyai suara mayoritas. Pembentukan kabinet berawal dari penunjukan kepala negara terhadap pimpinan partai ya ng menang sebagai formatur, kemudian formatur tersebut menyusun anggota kabinet dan biasanya dirinya sebagai pimpinan kabinet atau perdana menteri. Dalam menyusun kabinet ini kepala negara tidak bisa memaksakan kehendaknya, karena yang bertanggungjawab tentang hal tersebut terhadap parlemen adalah pimpinan kabinet atau disebut dewan menteri.

Dalam sistem pemerintahan Islam, dikenal adanya dua bentuk wizarah (dewan menteri), yaitu :

1. Wizarah tafwidh
2. Wizarah tanfidz

Kedua bentuk dewan menteri dalam sistem pemerintahan Islam tersebut sama-sama di pilih oleh kepala negara da n bertanggungjawab kepadanya.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pemerintahan Islam dengan menggunakan sistem bentuk wizarah tafwidh mirip dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun kalau diamati sebenarnya tidaklah demikian. Karena dalam sistem pemerintahan parlementer dewan menteri bertanggungjawab terhadap parlemen dan dalam sistem pemerintahan Islam dewan menteri bertanggungjawab terhadap kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang dalam hal kekuasaan atau hak-hak yang dimiliki oleh dewan menteri dalam kedua sistem kabinet tersebut sama-sama besar, namun kekuasaan dewan menteri dalam sistem kabinet parlementer lebih besar. Dalam hal ini tidak ada larangan menurut hukum Islam terhadap suatu hal yang tidak ada nash yang mengatur selama hal tersebut tidak membawa kemudhorotan. Merut ushul fiqhnya :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Segala sesuatu pada dasarnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkan hal tersebut."

Dengan berdasar pada ushul fiqh di atas maka tentang kebebasan pimpinan partei yang menang untuk menyusun anggota kabinet sesuai dengan kehendaknya , tanpa adanya rasa kawatir akan tekanan dari kepala negara juga diperbolehkan. Selain itu hal tersebut logis, karena kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer pada hakekatnya bukanlah pembantu kepala negara seperti halnya dalam sistem pemerintahan Islam namun pemegang kekuasaan eksekutif. Perdana menteri adalah pimpinan atau kepala eksekutif. Sehingga pertanggunganjawab dewan menteri inipun tidak kepada kepala negara, namun kepada yang telah memilih mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu rakyat melalui parlemen sebagai suatu badan perwakilan darinya.

Dengan demikian bisa diidentikan bahwa dewan menteri dalam sistem pemerintahan (kabinet) parlementer memegang jabatan yang sama dengan kepala nepala negara dalam sistem pemerintahan Islam kususnya dalam hal memegang kekuasaan pemerintahan.

Suatu hal yang biasa terjadi dalam pembentukan kabinet dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kususnya yang menggunakan sistem dua partei yaitu adanya draft dari satu partei terhadap yang lain untuk menempatkan orang-orang nya duduk di kabinet dan menyisihkan para lawan politik. Keadaan seperti ini terkadang juga terjadi di dalam suatu pemerintahan yang menggunakan sistem lebih dari dua partei atau multi partei. Walapun hal ini menurut aturan jelas merupakan hak dari pimpinan partei dan bekerja sama dengan parlemen namun masalah golongan sangat mempengaruhi.

Draft yang semacam itu tidak sesuai dengan teori politik Islam. Abul 'Ala Al Maududi menuturkan bahwa dalam masyarakat Islam tidak ada sistem diskriminasi, baik dari segi keturunan, setatus sosial maupun latar belakang kelompok. (Abul 'ala Al Maududi, 1991 ; 61)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau berpijak pada teori politik Islam, yang paling sesuai dalam pembentukan kabinet adalah dengan menggunakan kabinet koalisi. Namun seperti sudah menjadi kebiasaan, sistem kabinet koalisi sulit untuk bisa berjalan dengan lancar, artinya sering jatuh. Sedang dengan melakukan draft seperti yang biasanya dilakukan oleh partai yang menang selama ini kestabilan kabinet lebih terjamin. Hal seperti ini dimaklumi karena kabinet yang ada akan selalu mendapat dukungan dari pihak mayoritas di parlemen. Sedangkan suara sumbang dari pihak minoritas (oposisi) tidak akan mempunyai pengaruh besar terhadap kestabilan kabinet.

Namun kalau kita berpijak dari prinsip bahwa seorang pemimpin dianjurkan untuk mencari teman yang sesuai dengan pertimbangan dirinya untuk diajak bekerja sama dalam menyelesaikan urusannya, maka masalahnya akan menjadi lain. Draft yang ada bisa dipandang sebagai langkah yang baik karena akan menciptakan suatu keadaan kerja sama yang kompak dalam kabinet serta hubungan yang harmonis dengan parlemen.

C. Tinjauan Terhadap Kedudukan Parlemen

Dalam sistem pemerintahan parlementer, parle-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

men berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Mereka mempunyai dua peranan, yaitu sebagai pembuat undang-undang dan pengawas terhadap badan ekskutif. Dalam kaitaannya sebagai pengawas badan ekskutif, parlemen mempunyai kekuasaan untuk membubarkan kabinet apabila badan ini dipandang tidak mampu untuk mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.

Kalau kita lihat pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah begitu juga para Khulafa ar-Rasyidin, parlemen semacam itu belum pernah atau tidak pernah ada, yang ada hanya suatu kenyataan bahwa Rasulullah dan para penerusnya selalu memegang prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Sedangkan bentuk dari musyawarah yang ada pada saat itu masih sederhana, maksudnya tidak diatur dengan aturan yang formil dan siapa saja yang diajak bermusyawarah pada saat itu tergantung kepala negara. Terkadang kepala negara hanya menunjuk beberapa orang saja di antara sahabatnya untuk diajak bermusyawarah dan beliau sendiri yang memimpin musyawarah tersebut.

Namun kalau kita amati kebutuhan adanya parlemen sebagai suatu badan yang bertugas membuat undang-undang dan mengontrol perkembangan sosial, eko-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomi, politik dan sebagainya pada masa sekarang ini merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan yang terus menerus di segala bidang kehidupan manusia seutuhnya yang semuanya memerlukan perundang-undangan yang cocok dan selalu diperbaharui. (Dr. Abdul Ghafar Aziz, 1993, 120)

Dalam sistem pemerintahan Islam, dalam hal pembentukan undang-undang mengenal dua bentuk perundang-undangan, yaitu :

1. Tasyri'at Tandhimiyah (Undang-undang kemasyarakatan)
2. Tasyri'at Tanfidziah (Undang-undang pelaksanaan)

Seperti yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya bahwa ahlu syura hanya mempunyai hak untuk membuat Tasyri'at tandhimiyah saja bersama Khalifah. Sedangkan hak untuk membuat tasyri'at tanfidziyah merupakan hak kepala negara, karena hal tersebut hanya merupakan undang-undang pelaksanaan.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, pembuatan undang-undang merupakan tugas bagi parlemen, dan hak untuk mengusulkan dibuatnya suatu undang-undang merupakan milik kepala negara, karena kepala negara memiliki hak versamlungsrecht. Di sini tidak terdapat pembagian bentuk undang-undang secara kusus dan siapa nanti yang akan membuat, namun tentunya tidak semua undang-undang dibuat oleh parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hal yang biasanya mengiringi perjalanan pemerintahan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah adanya oposisi. Dalam sejarah pemerintahan Islam, sering juga muncul adanya oposisi. Dan bagaimanapun bentuk dan keadaannya, oposisi mendapat tempat dalam Islam. Oposisi akan membawa manfaat sejauh berjalan menurut kaidah - kaidah dan semangat Islam. (Dr. Jabir Qumaihah, 1991 : 109).

Yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana seandainya oposisi tersebut dimaksudkan untuk menghambat laju pemerintahan yang ada, misalnya dengan tidak menghadiri sidang, atau membuang-buang waktu pada waktu sidang.

Rasulullah bersabda:

كلكم راع مسئول عن رعيته فالامير مسئول عن رعيته

"Kamu semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, dan amir (kepala negara) merupakan pemimpin umat dan akan dimintai pertanggung jawaban atas hal yang dipimpin." (Bukhari, III , 1981,125).

Anggota parlemen merupakan pimpinan umat. Mereka mengemban amanat dari umat yang wajib mereka kerjakan, yaitu mengupayakan agar pemerintah berhasil dengan baik. Dengan demikian berdosa hukumnya bagi anggota parlemen yang tidak mengemban amanat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, terlebih berbuat sebaliknya yaitu berusaha agar pemerintahan tidak berhasil. Perbedaan persepsi merupakan hal yang biasa dan selalu ada di mana saja. Namun perbedaan yang ada tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk menjatuhkan lawan politiknya (pemerintah). Hal yang demikian tidak sesuai dengan jiwa politik Islam. Oposisi dalam Islam harus berorientasi pada kepentingan umat, efektifitas menumpas kemungkaran, dan mendidik umat untuk berterus terang, jujur dan berprinsip.

D. Tinjauan Terhadap Hubungan Timbal Balik Antara Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Ekskutif

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia tidak mampu menyelesaikan tugasnya secara sendiri tanpa memerlukan bantuan dan kerja sama dengan yang lain. Terlebih kala u urusan yang ada merupakan tanggung jawab bersama, maka perlu dikerjakan bersama-sama dengan saling membahu menempatkan seseorang atau kelompok sesuai dengan porsinya.

Allah Ta'ala berfirman :

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ...

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran .... " (Al-Qur'an, 5 : 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga badan-badan negara dalam tugasnya untuk memimpin negara perlu adanya hubungan yang sifatnya saling menunjang antara badan yang satu dengan badan yang lain. Prinsip yang seperti ini dalam sistem pemerintahan parlementer sebegitu tampak. Dalam sistem ini terdapat hubungan yang bersifat timbal balik antara pemegang kekuasaan legislatif (parlemen) dengan pemegang kekuasaan ekskutif (kabinet).

Namun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa hubungan timbal balik ini tidak hanya menyangkut masalah bagaimana menjalankan pemerintahan, namun juga hubungan timbal balik saling mengoreksi bahkan saling menjatuhkan antara pemegang kekuasaan legislatif (parlemen) dan pemegang kekuasaan ekskutif (kabinet).

Apabila kita melihat pemerintahan masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin, maka akan tampak jelas perbedaan dalam masalah bagaimana hubungan antatara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan ekskutif. Pada masa tersebut jelas tidak ada majelis syura menjatuhkan kepala negara, begitu pula sebaliknya.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dinyata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan bahwa apabila parlemen memandang kabinet yang ada sudah tidak mampu mengemban amanat yang diberikan kepadanya, maka parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya pada kabinet atau sebagian anggota kabinet. Apabila hal ini tidak terselesaikan maka terjadilah krisis kabinet. Sebagai perimbangan, kabinet melalui kepala negara dapat membubarkan parlemen kalau dipandang bahwa parlemen yang ada sudah tidak lagi bersifat representatif. Selanjutnya dalam waktu yang singkat diadakan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang baru. Dan parlemen yang baru ini nanti yang akan menentukan siapa yang berada pada pihak yang salah dalam konflik yang telah terjadi antara kabinet dan parlemen.

Dalam Islam tujuan siasah (politik) adalah untuk membawa manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Sehingga apabila suatu pemerintahan selalu memegang musyawarah sebagai prinsip utama dan sistem yang ada menjamin untuk terciptanya suatu tatanan yang dicita-citakan oleh politik Islam maka hal tersebut diperbolehkan.

Adanya sistem parlementer tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu organ yang akhirnya menimbulkan kediktatoran. Kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem parlementer tersebut dijalankan dengan konsekuen akan terhindar dari munculnya pemerintahan yang diktator karena masing-masing badan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan tersebut terkait dan tergantung atas penilaian badan yang lain.

Rasulullah saw. bersabda:

أنتم أعلم بأمور دنياكم .

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu".

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda: "Kalau memang sistem itu menguntungkan, biarkanlah mereka memperbuatnya."Saya hanyalah mengemukakan pendapat (dugaan), maka janganlah kamu memegangi pendapat (yang merugikan) itu. Tetapi kalau saya menyampaikan sesuatu dari Tuhan maka wajiblah kamu pegang dan ikuti sebab saya tidak pernah berbuat bohong tentang Tuhan Yang Maha Esa."

Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan tentang adanya kebebasan kepada umat manusia untuk mengatur soal dunianya. (Zainal Abidin Ahmad, 1984 : 90). Dengan demikian jelas bahwa dalam masalah kedunian termasuk di dalamnya masalah politik ketatanegaraan hukum Islam sangat elastis. Islam tidak terpaku pada salah satu cara atau sistem saja, namun bisa saja menggunakan cara atau sistem yang lain selama cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sistem yang ada tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang ada pada hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id